PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1361/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN (*content creator*)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Perkembangan Teknologi saat ini sangat cepat dan dinamis;
b. bahwa semakin banyak generasi muda ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa saat ini Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus dapat menyelesaikan dengan perkembangan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
d. bahwa guna mengisi konten yang akan memberikan informasi layanan maupun perkara kepada masyarakat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN (*content creator*) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu ...

Kesatu : Membentuk Tim Kreator Konten (content creator) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tugas Kreator Konten (content creator):

1. Menyiapkan Calendar Content;
2. Pada setiap Content Calendar diberikan materi;
3. Membuat Materi Content;
4. Menyiapkan Talent/Model;
5. Briefing Talent/Model;
6. Membuat Video/Photo Content (Talent Model)
7. Menyiapkan seluruh Properti Content (jika dibutuhkan);
8. Jika Content berupa Poster (menggunakan Canva);
9. Bertanggungjawab atas seluruh Content yang telah dibuat;
10. Membuat Content minimal 2 (dua) minggu/1 (satu) Content;
11. Membuat Laporan tertulis Content Creator pada saat akhir tahun;
12. Menyerahkan Laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 9 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Aec
9/9/26

Lampiran :

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1361/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 9 September 2026

SUSUNAN TIM KREATOR KONTEN (*content creator*)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim
2	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
3	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4	NUR FITRIA IDIN, A.Md.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
5	TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
6	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
7	I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
8	NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
9/9/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.